




PENDAPAT FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, 28 MEI 2024



FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR / DPR-RI, Nusantara I, Lantai VII, Ruang 725, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
(021) 575 6187, 575 6189, 575 6363, Fax. 575 6188



PENDAPAT FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dibacakan Oleh : Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP.,M.Kep

No. Anggota : A-182

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastiastu

MERDEKA !!!

Yang terhormat Saudara Pimpinan, Anggota DPR RI, dan hadirin sekalian,

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya sehingga kita dapat hadir bersama bertemu untuk melaksanakan tugas legislasi dalam agenda penyampaian pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu, pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Seiring dengan perkembangan kemajuan masyarakat, globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi yang diikuti dengan meningkatnya kejahatan dengan modus baru. Hal ini berpengaruh terhadap meningkatnya tuntutan serta harapan masyarakat

terhadap kinerja pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara itu, masih terdapat kelemahan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat, dan belum sejalan dengan perkembangan paradigma penegakan hukum dan pemidanaan, serta perubahan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di antaranya sebagai berikut:

Pertama,.. Fraksi PDI Perjuangan berharap revisi RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memperkuat tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menghadapi tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani.

Kedua,.. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan terkait kewenangan Polri untuk melakukan pengamanan, pembinaan dan pengawasan terhadap Ruang Siber perlu diantisipasi karena berpotensi menimbulkan bertentnagnan dengan UU yang lain karena perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi serta harmonisasi antar Lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Ketiga,.. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan terkait penambahan masa dinas Perwira di internal Polri juga dianggap perlu namun dengan tetap memikirkan proses regenerasi dan jenjang karir Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Saudara Pimpinan, Anggota DPR RI, dan hadirin sekalian,

Berkaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan sikap: **MENYETUJUI** Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dibahas pada tingkat selanjutnya.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pimpinan, serta anggota yang telah mendalami substansi Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wassalamu'aliakum warahmatullahi Wabarakatuh

Om shanti shanti shanti om

MERDEKA !!!

Jakarta, 28 Mei 2024


**PIMPINAN FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,


UTUT ADIANTO
Nomor Anggota A-194





BAMBANG WURYANTO
Nomor Anggota A-184



FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR RI

PENDAPAT

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP

RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG UNDANG

NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008

TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004

TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2

TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dibacakan Oleh BAMBANG HERMANTO, SE. M.I.Kom.

Anggota DPR RI No – 296

Daerah Pemilihan JAWA BARAT VIII



JAKARTA, 28 MEI 2024



PENDAPAT

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP

RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG UNDANG

NO.6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU. NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG

KEMENTERIAN NEGARA

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU. NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG

TENTARA NASIONAL INDONESIA

RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UU. NO. 2 TAHUN 2002

TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dibacakan Oleh : Bambang Hermanto, SE., M.I.Kom.

Nomer Anggota : A-296

Derah Pemilihan : Jawa Barat VIII

Yang Terhormat Pimpinan DPR RI,

Yang Terhormat Para Anggota DPR RI,

Dan Hadirin yang kami hormati,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan DPR RI Dan Hadirin Yang Kami Hormati

Pertama-tama, perkenankanlah kami mengajak Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir mengikuti Rapat Paripurna DPR-RI dengan agenda pengambilan keputusan atas 4 RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI yaitu :

1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

2. RUU Tentang Perubahan atas UU. No. 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara
3. RUU Tentang Perubahan atas UU. No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
4. RUU Tentang Perubahan Ketiga atas UU. No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pimpinan DPR RI dan Hadirin Yang Kami Hormati

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU. No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 105 huruf c UU. No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, *juncto* Pasal 66 huruf e Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib *juncto* Pasal 57 sampai dengan Pasal 65 Peraturan DPR No.2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-undang. Badan Legislasi bertugas melakukan menyiapkan dan menyusun RUU usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan termasuk RUU Kumulatif terbuka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pimpinan DPR RI dan Hadirin Yang Kami Hormati

Terkait dengan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU. No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan Undang-Undang yang terdampak atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 64/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2012 yang memutuskan bahwa frasa "setiap kali" pada Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pencegahan terhadap seseorang hanya boleh dilakukan selama-lamanya 2 (dua) kali 6 (enam) bulan saja. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum ditindaklanjuti dengan amendemen Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sehingga dalam praktiknya masih terdapat kebijakan-kebijakan terkait jangka waktu Pencegahan yang tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan oleh karenanya mendesak untuk mengubah ketentuan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Adanya kebutuhan-kebutuhan yang nyata dan mendesak dalam implementasi fungsi dan pelaksanaan Keimigrasian dimaksud, yang memerlukan

anggaran yang relatif sangat besar sehingga tidak lagi dapat hanya bergantung pada anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh karena itu perlu untuk mencari alternatif sumber pembiayaan lainnya yang sah sebagaimana telah banyak diterapkan pada berbagai sektor di antaranya Pemanfaatan Dana Hibah misalnya dengan melibatkan peran serta pihak swasta melalui skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara, ataupun alternatif pembiayaan lainnya yang sah sebagaimana praktik-praktik yang telah lazim dan banyak berlaku sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pimpinan DPR RI dan Hadirin Yang Kami Hormati

Terkait dengan Perubahan atas UU. No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Fraksi Partai Golkar DPR RI berpendapat pada perjalanan pelaksanaan UU Kementerian Negara selama 16 tahun banyak terjadi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan beberapa penyesuaian diantaranya

:

1. Adanya Putusan MK Putusan No. 79/PUU-IX/2011 yang pada Amar Putusannya menyatakan Penjelasan Pasal 10 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga hal ini harus ditindaklanjuti dengan merevisi UU. Kementerian Negara berupa penghapusan Penjelasan Pasal 10 UU ini.
2. Pergerakan dinamika politik yang selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang berbeda dari setiap Presiden yang terpilih pada setiap periodenya sehingga membutuhkan penyesuaian termasuk perangkat Kementerian negara dalam membantu pelaksanaan tugas Presiden. Sehingga hal ini perlu ditindaklanjuti dengan diperlukannya revisi atau perubahan substansi terhadap Pasal 15 UU. Kementerian Negara dengan menghapus ketentuan definitif Jumlah keseluruhan Kementerian Negara dan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

✓

- a. Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 tidak membatasi Presiden dalam menetapkan jumlah menteri negara yang diangkat dan diberhENTikannya.
 - b. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara hukum yang demokratis sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.
 - c. Dinamika dan tantangan ekonomi global yang terjadi saat ini UU Kementerian Negara harus memberikan keleluasaan kepada Presiden untuk menentukan dan menetapkan jumlah Menteri Negara sebagai pembantunya untuk mengimplementasikan dan menjabarkan serta melaksanakan program-program sesuai visi misi Presiden yang lebih efektif dan efisien hal itu menjunjung tinggi hak prerogatif dan hak konstitusional Presiden.
3. Perlunya revisi terhadap UU. Kementerian Negara berupa penambahan pengaturan dan/atau norma perihal pemantauan serta peninjauan terhadap pelaksanaan UU ini yang dilakukan oleh DPR RI melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan DPR RI dan Hadirin Yang Kami Hormati

Terkait dengan RUU Tentang Perubahan atas UU. No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. TNI merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam pertahanan negara. Hal itu perlu diikuti dengan upaya agar kinerja dan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi TNI dengan pengaturan sebaik-baiknya didalam Undang-undang. Selain itu Terdapat perkembangan permasalahan hukum pengajuan uji material terhadap UU.No.34 Tahun 2004 tentang TNI. Hal ini dapat dilihat didalam Putusan MK No.62/PUU-XIX/2021 tentang pengujian UU. No.34 Tahun 2004 terkait masa dinas prajurit TNI. Putusan MK ini menegaskan perlunya tindakan segera untuk menyesuaikan perubahan atas UU.No.34 Tahun 2004. Materi muatan perubahan RUU TNI yaitu pengaturan perihal prajurit aktif didalam organisasi kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan pengaturan mengenai usia masa dinas prajurit TNI.



Pimpinan DPR RI dan Hadirin Yang Kami Hormati

Terkait RUU Tentang Perubahan Ketiga atas UU. No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tuntutan akan terwujudnya Masyarakat yang adil, makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 memerlukan stabilitas keamanan dan ketertiban. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan peningkatan kinerja, tugas pokok dan fungsi dari Polri yang diatur didalam perundang-undangan. UU. No.2 Tahun 2002 tentang Polri telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan UU.No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selain itu terjadi perkembangan hukum dengan adanya Putusan MK No.60/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian UU Polri dan Putusan MK No.115/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian UU.No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang telah memberikan kewenangan pada tindakan cepat petugas Polri dalam menangani kasus kejahatan yang mendesak. Hal ini menegaskan perlunya tindakan segera yang tidak memungkinkan persiapan administrasi yang lengkap untuk menghindari pelarian atau penghilangan bukti oleh tersangka. Selain itu juga terdapat Putusan MK No.4/PUU-XX/2022 tentang Pengujian UU. No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk menghentikan proses penyelidikan. Adanya keputusan-keputusan MK tersebut dan perkembangan dinamika dalam menciptakan ketertiban dan keamanan maka UU. No.2 Tahun 2002 Tentang Polri perlu untuk segera di rubah. Adapun perubahan tersebut meliputi materi muatan sebagai berikut :

- a. Penegasan wilayah hukum Polri
- b. Penegasan tugas dan wewenang Polri di bidang proses Pidana
- c. Penguatan Keadilan Restoratif
- d. Penguatan tugas, fungsi dan wewenang Intelkam Polri
- e. Penyesuaian nomenklatur pegawai negeri sipil menjadi aparatur sipil negara
- f. Perlindungan Jaminan Sosial untuk Anggota Polri
- g. Masa usia pensiun Anggota Polri

Pimpinan DPR RI dan Hadirin Yang Kami Hormati

Berdasarkan uraian tersebut maka Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan **setuju** terhadap 4 (empat) RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI yaitu :



1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
2. RUU Tentang Perubahan atas UU. No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
3. RUU Tentang Perubahan atas UU. No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
4. RUU Tentang Perubahan Ketiga atas UU. No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

menjadi RUU Usul DPR RI dan diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pimpinan DPR RI dan Hadirin Yang Kami Hormati

Demikian pandangan Fraksi Partai Golkar DPR RI, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan ridho-Nya kepada kita bersama dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara, untuk terus berkarya demi mewujudkan masyarakat adil makmur dan sejahtera.

Wabillahitaufiq Walhidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 28 Mei 2024

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



H. KAHAR MUZAKIR
KETUA



Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum
SEKRETARIS



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara | Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



PANDANGAN FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dibacakan Oleh :
Nomor Anggota :
Daerah Pemilihan :

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Salam Indonesia Raya

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin sekalian,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita sehingga pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pendapat RUU Usul Inisiatif Badab Legislasi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepolisian Negara Republik Indonesia tercatat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 Nomor 24. Dengan demikian sejatinya sudah lama ada keinginan politik untuk mengubah UU Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kemajuan zaman serta untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, terdapat perkembangan permasalahan hukum pengajuan uji materiil terhadap UU Polri, yang dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XIX/2021, Putusan MK Nomor 115/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK Nomor 4/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang memberikan wewenang kepada Polri untuk menghentikan proses penyelidikan. Ketiga putusan MK tersebut perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan terhadap UU Polri.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Hadirin yang kami muliakan,



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara | Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



Fraksi Partai Gerindra DPR-RI perlu mengingatkan kembali tujuan negara Indonesia sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab diperlukan adanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Di sisi lain, adanya perkembangan kemajuan masyarakat, globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi yang diikuti dengan meningkatnya kejahatan dengan modus operandi baru, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, berpengaruh terhadap meningkatnya tuntutan serta harapan masyarakat terhadap kinerja kepolisian.

Sementara itu, UU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia masih terdapat kelemahan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat, dan belum sejalan dengan perkembangan paradigma penegakan hukum dan pidana, serta perubahan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, UU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman, serta kehidupan ketatanegaraan, sehingga perlu direvisi atau dirubah.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Hadirin yang kami muliakan,

Fraksi Partai Gerindra DPR-RI sejak awal memberi perhatian sangat serius terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena itu, perkenankanlah kami untuk memberikan beberapa pandangan dan catatan sebagai berikut:

1. Terkait pengaturan mengenai penegasan wilayah hukum Polri (Pasal 6), kami mendukung penyebutan secara komprehensif mengenai cakupan wilayah yang meliputi wilayah NKRI, wilayah yuridiksi NKRI, Kedubes, kapal laut dan pesawat udara berbendera Indonesia, dan ruang siber.
2. Terkait pengaturan mengenai penegasan tugas dan wewenang Polri di bidang proses Pidana (Pasal 14), kami mendukung penguatan tugas Polri di bidang siber, intelkam, dan penyadapan.
3. Terkait pengaturan mengenai keadilan restoratif, kami berpandangan agar hal dapat memberikan keadilan bagi semua pihak, terutama bagi korban.



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara | Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



4. Terkait pengaturan mengenai penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Intelkam Polri (Pasal 16A dan 16B), kami berpandangan perlu pengaturan lebih lanjut dalam aturan turunan yang lebih detail dengan memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia.
5. Terkait nomenklatur pegawai negeri sipil menjadi aparatur sipil negara (Pasal 20), kami berpandangan perubahan nomenklatur PNS menjadi ASN diharapkan dapat menarik tokoh-tokoh kredibel dan berintegritas menjadi pegawai Polri dari jalur PPPK. Hal tersebut diharapkan dapat menambah citra Polri menjadi lebih humanis, melayani, dan merakyat.
6. Terkait jaminan sosial untuk anggota Polri (Pasal 26), kami mendukung pemberian perlindungan jaminan sosial bagi anggota Polri sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan Anggota Polri.
7. Terkait usia pensiun Anggota Polri (Pasal 30), kami berpandangan perlu dilakukan penyesuaian usia pensiun Polri. Hal tersebut sesuai dengan laporan BPS bahwa Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada 2019 tercatat sebesar 71,34 tahun dan pada 2023 meningkat menjadi 73,93 tahun.

Angka UHH yang semakin meningkat mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Dengan demikian, perlu menyesuaikan usia pensiun seseorang dalam pengabdianya kepada negara.

Selain itu, Polri selama ini juga sudah berhasil menciptakan kondisi yang aman dan stabil sehingga berdampak terhadap peningkatan investasi di Indonesia, serta dipercayanya Indonesia menjadi tuan rumah beberapa event internasional.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Hadirin yang kami muliakan,

Berdasarkan pandangan dan catatan di atas, kami Fraksi Partai Gerindra DPR-RI menyatakan **Menyetujui** Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI, serta untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Kami berharap catatan-catatan yang kami kemukakan di atas menjadi renungan korektif yang konstruktif bagi kinerja legislatif kita semua.



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara | Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



**Billahittaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh!**

Jakarta, 28 Mei 2024

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Ketua Wakil Sekretaris**

**H. Ahmad Muzani
No. Anggota A-75**

**H. Bambang Haryadi, SE
No. Anggota A-109**



**PENDAPAT FRAKSI PARTAI NASDEM DPR RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Disampaikan oleh:
HJ.SITTI MARYAM, S.Sos., M.Si
Nomor Anggota : A-397

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera, Om Swastiyastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.
Salam Restorasi!**

Yang Terhormat:

- **Ketua dan Wakil Ketua DPR RI,**
- **Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI, Pengusul RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,**
- **Segenap Anggota DPR RI, dan**
- **Hadirin yang kami hormati.**

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka penyampaian Pendapat Fraksi dan Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjadi RUU Usulan DPR RI.

Selanjutnya, kami sampaikan terima kasih kepada Ketua dan Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi Partai NasDem DPR RI atas RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjadi RUU Usulan DPR RI.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu materi muatan dalam Undang-Undang tentang Polri belum sesuai dengan perkembangan penegakan hukum dan pidana, serta perubahan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, Undang-Undang tentang Polri perlu diubah.

Saudara Pimpinan DPR RI dan Anggota DPR RI, Pengusul RUU Badan Legislatif dan hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai NasDem dalam penyempurnaan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui Rapat Paripurna yang terhormat ini, berpendapat bahwa:

1. Perubahan Undang-Undang ini telah mengacu pada paradigma baru penegakan hukum dan pidana, serta perubahan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih baik sebagai upaya peningkatan pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang Polri.
2. Telah diatur batas usia pensiun Anggota Polri yaitu: 60 (enam puluh) tahun bagi Anggota Polri; dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bagi jabatan tersebut.
3. Usia pensiun bagi Anggota Polri yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat diperpanjang sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun.
4. Perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang 4 (empat) ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
5. Perkembangan kemajuan masyarakat yang pesat seiring dengan perkembangan supremasi hukum, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia menuntut peningkatan fungsi, peran, tugas, dan wewenang Polri.
6. Agar pada saat Pembahasan Tingkat I bersama Pemerintah, memperhatikan rencana pembaharuan KUHAP yang akan dirumuskan oleh DPR dan RUU Tentang Penyadapan yang sedang dipersiapkan oleh DPR.

Saudara Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR dan hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai NasDem setelah mempelajari dan melakukan pengkajian terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Rapat Paripurna ini, Fraksi Partai NasDem **Menerima dan Menyetujui** untuk menjadi RUU Usulan DPR RI **dengan catatan seperti diatas**, Selanjutnya dapat dibawa ke pembicaraan tingkat I untuk dibahas bersama Pemerintah RI.

Demikian Pendapat Fraksi Partai NasDem DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terima kasih kepada Pimpinan DPR RI, segenap Anggota DPR RI, Badan Legislasi DPR RI selaku Pengusul RUU, semua Fraksi, dan staf sekretariat jendral dan Badan Keahlian DPR RI, serta tim Tenaga Ahli. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.


**Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua, syalom, Om Santi Santi Om, Nammo
Buddhaya, Salam Kebajikan.
Salam Restorasi!**

Jakarta, 28 Mei 2024


**PIMPINAN FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,



**Robert Rouw
Nomor Anggota: A-405**



**Saan Mustopa
Nomor Anggota: A-367**



FPKB

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI



PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DALAM RANGKA PENGAMBILAN PUTUSAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Disampaikan oleh

Juru Bicara FPKB : Ibnu Multazam

Nomor Anggota : A-43

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada Yang Terhormat,

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Segecap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Segecap jajaran Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI

Sahabat-sahabat media massa, hadirin/hadirat yang berbahagia.

Alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional DPR RI secara lancar dan sehat wal'afiat.

Sholawat dan salam senantiasa, semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita memperoleh keselamatan dan safaatnya pada hari pembalasan kelak. Kita juga menjadi pengikutnya yang mampu menjalankan segecap ajaran untuk kebaikan seluruh makhluk dalam seluruh aspek kehidupan dan kepemimpinan kita dalam kenegaraan.

Bapak/Ibu hadirin hadirat yang kami hormati.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dua kali mengalami perubahan. Perubahan tersebut, tentu dilakukan berdasarkan kebutuhan tatanan kenegaraan dan perkembangan dari waktu ke waktu yang memerlukan penyesuaian. Berdasarkan putusan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali memerlukan perubahan berdasarkan pertimbangan kebutuhan zaman tersebut.

Kita ketahui bahwa perkembangan kemajuan masyarakat, globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi yang diikuti dengan meningkatnya kejahatan dengan modus operandi baru, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, berpengaruh terhadap meningkatnya tuntutan serta harapan masyarakat terhadap kinerja pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, perubahan atas perkembangan yang terjadi menjadi sangat urgen.

Badan Legislasi (Baleg) telah melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembahasan tersebut telah diselesaikan di Baleg dan kini kita saatnya untuk mengambil putusan atas RUU tersebut sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Bapak/Ibu hadirin hadirat yang kami hormati.

Dalam penyusunan dan pembahasan RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah kita ketahui bersama ada banyak penyempurnaan atas aturan sebelumnya. Namun demikian, perkenankan FPKB berpandangan perlunya pengaturan beberapa materi muatan dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memberikan beberapa catatan, yakni:

1. Perlunya perubahan terhadap perkembangan territorial dalam rangka tugas Kepolisian di antaranya, yakni ruang siber. Oleh karena itu, Pasal 6 perlu diubah salah satunya dengan memasukan ruang siber. Dalam rangka untuk menjalankan fungsi dan peranya, maka daerah hukum Kepolisian tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Susunan organisasi dan tata kerja Polri disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, Pasal 7 perlu diubah dengan penegasan bahwa ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Polri tersebut diatur dengan Peraturan Presiden.

2. Perlu perubahan pada ketentuan ayat (2) Pasal 9. Pada ayat (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian. Selanjutnya, ayat (2) Kapolri memimpin Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas: penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat material khusus di lingkungan Polri.

Dalam rangka pengaturan mengenai hirarki, maka perlu perubahan pada Ketentuan Pasal 10 bahwa pimpinan Polri bertanggung jawab secara hierarki atas pelaksanaan tugas dan wewenang Polri di daerah hukum yang diatur tersebut. Pertanggungjawabannya secara hirarkis diatur dengan Peraturan Kepolisian.

3. FPKB mendukung perubahan pengaturan mengenai pengangkatan Kapolri sebagaimana diatur dalam Pasal 11. Oleh karena itu, FPKB mendukung perubahan ketentuan ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disertai dengan alasannya.
 - (3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - (5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - (6) Calon Kapolri adalah perwira tinggi Polri yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
 - (7) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Presiden.
 - (8) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepolisian.
4. Perlunya pengaturan mengenai jabatan penyidik dan penyidik pembantu yang merupakan jabatan fungsional Polri. Oleh karena itu, FPKB setuju untuk mengubah ketentuan Pasal 12, bahwa Jabatan Penyidik dan Penyidik Pembantu merupakan jabatan fungsional Polri yang pengangkatannya dilakukan dengan

Keputusan Kapolri. Selain jabatan Penyidik dan Penyidik Pembantu, terdapat jabatan fungsional Polri lainnya. Hal tersebut, diatur dengan Peraturan Presiden.

5. Sesuai dengan penambahan territorial ruang siber, maka salah satu tugas Kepolisian yang perlu diatur adalah melaksanakan tugas pokok melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan Ruang Siber. Selain itu, juga melakukan penyadapan dalam lingkup tugas Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai penyadapan. Kepolisian juga dapat melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses Ruang Siber untuk tujuan Keamanan Dalam Negeri berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

6. Dalam rangka tugas Intelkam, maka perlu pengaturan kewenangan mengenai tugas secara jelas dalam undang-undang. Oleh karena itu, Intelkam Polri dapat melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen; mengumpulkan informasi dan bahan keterangan; dan melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman termasuk keberadaan dan kegiatan orang asing guna mengamankan kepentingan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam rangka kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan dalam rangka tugas Intelkam Polri, dapat melakukan permintaan bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lainnya; dan pemeriksaan aliran dana dan penggalan informasi.

Kegiatan tersebut dapat dilakukan terhadap sasaran sumber ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri termasuk ancaman dari orang yang sedang menjalani proses hukum, yang terkait dengan:

a. ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat

lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau

b. terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional.

7. Mengenai batas usia pensiun, FPKB sependapat dengan pengaturan pada rancangan draft Pasal 30, yakni:

(1) Anggota Polri dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

(2) Batas usia pensiun Anggota Polri yaitu:

a. 60 (enam puluh) tahun bagi Anggota Polri; dan

b. 65 (enam puluh lima) tahun bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi jabatan tersebut.

(3) Usia pensiun bagi Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat diperpanjang sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun.

(4) Perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang 4 (empat) ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(5) Ketentuan mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan perpanjangan usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8. FPKB berpendapat, sekalipun telah banyak konsepsi dan pengaturan perubahan yang telah dilakukan dalam penyusunan ini, kami tetap membuka ruang penyempurnaan dalam setiap tingkatan pembahasan yang akan dilakukan kelak. Kami tetap akan menerima masukan dari manapun asalnya, demi kesempurnaan RUU Kepolisian sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa, negara dan masyarakat secara keseluruhan.

Bapak/Ibu hadirin hadirat yang kami hormati.

FPKB telah mempertimbangkan secara matang, termasuk ikut dalam pembahasan dalam penyusunan RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami berharap, apa yang kita lakukan tersebut, dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Hal ini sesuai dengan kaidah *musayarah bi mashalih annas*, penetapan suatu hukum haruslah sejalan dengan kemaslahatan manusia, baik individu maupun sosial.

Akhirnya, dengan memohon ridlo Allah SWT dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI menyatakan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Demikian pendapat akhir FPKB ini kami sampaikan, atas perhatian semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga kinerja kita semua senantiasa mendapat ridla Allah SWT dan bermanfaat bagi kita semua.

Amien.

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamiththorieq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 28 Mei 2024

PIMPINAN,

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI



[Handwritten signature of Dr. H. Cucun Ahmad Syamsuridjal] *[Handwritten signature of Drs. Fathan Subchi]*

DR. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIDJAL, M.A.P. Drs. FATHAN SUBCHI, M.A.P.

Ketua

Sekretaris

PENDAPAT
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR RI
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Disampaikan oleh : Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS
Nomor Anggota : A - 526

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua,*

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan.

Demokrat Bersama Rakyat!

Yang terhormat;

- Pimpinan Sidang Paripurna
- Para Anggota DPR RI
- Serta hadirin yang kami hormati

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahuwataala, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, agar senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua. Dalam kesempatan hari ini, izinkan kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan atas Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PIMPINAN SIDANG, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan fondasi hukum yang mengatur peran serta tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, seiring dengan evolusi zaman, kepolisian dihadapkan pada berbagai tantangan

1

baru yang memerlukan penyesuaian regulasi. Revisi UU Kepolisian menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk menanggapi dinamika perubahan sosial, teknologi, dan penanganan tindak pidana. Dalam prosesnya, perubahan ini tidak hanya sekadar mengikuti tren global, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks lokal, prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan individu. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga menjadi faktor yang mendorong perubahan dalam UU Kepolisian. Serangkaian putusan MK mengenai aspek-aspek tertentu seperti penarapan restorative justice memberikan urgensi untuk dilakukannya revisi UU Kepolisian yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan hukum dan kebutuhan Masyarakat.

Proses revisi ini harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan prinsip-prinsip demokrasi. Keseimbangan antara penguatan kewenangan kepolisian dengan perlindungan terhadap hak-hak individu menjadi esensi dari proses perubahan ini. Transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang kuat menjadi kunci dalam memastikan bahwa perubahan-perubahan tersebut berada dalam batas-batas hukum yang diatur. Dalam proses penyusunan revisi UU Kepolisian, perlu adanya dialog yang inklusif antara pemerintah, lembaga legislatif, masyarakat sipil, dan pakar hukum untuk memastikan bahwa berbagai perspektif dan kepentingan tercermin dalam kerangka hukum yang baru. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi kunci dalam memastikan bahwa revisi undang-undang ini memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun revisi UU Kepolisian bertujuan untuk meningkatkan efektivitas polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berpotensi terjadi dengan adanya perluasan kewenangan. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan yang kuat dan independen harus diperkuat, serta ada perlindungan yang jelas terhadap kebebasan sipil dan privasi individu dalam setiap ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

PIMPINAN SIDANG, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.
Terkait Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan sebagai berikut:

1. Terkait dengan kewenangan penyadapan dan kewenangan lainnya di bidang Intelijen Keamanan (Intelkam), perlu diperhatikan agar kewenangan penyadapan yang ditegaskan dalam undang-undang ini tetap berada dalam koridor penegakan hukum. Dalam hal ini, Polri harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menghormati hak privasi warga negara sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi dan benar-benar dilakukan dalam rangka penegakan hukum.
2. Pengaturan terkait perluasan wewenang Polri di bidang tindak pidana siber ini perlu disinergikan dengan wewenang yang dimiliki oleh PPNS Kominfo. Selain itu, perlu dipastikan agar kewenangan yang dimiliki Polri tersebut tidak disalahgunakan dan dipergunakan untuk mengkriminalisasi Masyarakat, terutama dalam penanganan kasus ujaran kebencian melalui media elektronik (*hate speech*) dan pencemaran nama baik (*online defamation*) yang seringkali merugikan masyarakat. Karena itu, perlu dipertegas dalam Penjelasan terkait frasa “tujuan keamanan dalam negeri” pada Pasal 14 ayat 1 huruf b dan Pasal 16 huruf q agar segala tindakan yang dilakukan Polri dalam rangka penanganan tindak pidana siber tidak disalahgunakan.
3. Kenaikan usia pensiun bagi anggota kepolisian juga menjadi isu yang disoroti dalam proses revisi ini. Dengan umur harapan hidup yang semakin meningkat dan kebutuhan akan personel yang berpengalaman, penyesuaian batas usia pensiun menjadi pertimbangan yang relevan. Namun, perlu dipastikan agar perpanjangan batas usia pensiun anggota Polri tidak menambah beban struktural dengan adanya penumpukan jabatan anggota Polri. Selain itu, perlu diperhatikan agar perpanjangan masa jabatan anggota Polri ini tidak menutup kesempatan untuk lahirnya SDM baru di Polri yang lebih berkualitas. Karena itu, perpanjangan batas usia pensiun anggota Polri idealnya diikuti dengan penataan organisasi.

PIMPINAN SIDANG, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

Fraksi Partai Demokrat memahami pentingnya sebuah regulasi yang memperbaharui Undang-Undang Tentang Kepolisian sebagai langkah krusial dalam menyesuaikan institusi penegak hukum dengan dinamika sosial, teknologi, dan tuntutan hukum yang berkembang pesat. Sehingga, Fraksi Partai Demokrat Menyetujui RUU Kepolisian untuk menjadi Usul Inisiatif DPR RI dan untuk selanjutnya dibahas di tingkat selanjutnya.


Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat karena Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat! Bersama Kita Kuat, Bersatu Kita Bangkit! Demokrat Bersama Rakyat Memperjuangkan Indonesia Maju dan Sejahtera.

Wabillahittaufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jakarta, 28 Mei 2024

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Wakil Ketua




Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS

Nomor Anggota: A - 526



Wakil Sekretaris



Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.

Nomor Anggota: A - 568



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086 Website : www.fraksi.pks.id



**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

=====
Disampaikan oleh : H. Ansory Siregar, Lc.
Nomor Anggota : A - 414

***Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua***

Yang kami hormati:

- Pimpinan dan Anggota DPR-RI***
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan***

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI hari ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shollallahu 'Alaihi Wasallam*, insan pilihan yang mengkhidmat kebijaksanaan dan kesalehan sosial sebagai tuntunan untuk memanusiaikan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan.

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,

Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah merdeka telah jelas tujuannya tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni "membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia". Bahwasannya dalam kalimat tersebut sebagai bentuk tujuan negara memberikan perlindungan kepada semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyatnya, kekayaan alam, serta nilai-nilai budaya bangsa di dalamnya.

Perkembangan kemajuan masyarakat, globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi yang diikuti dengan meningkatnya kejahatan dengan modus operandi baru, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, berpengaruh terhadap meningkatnya tuntutan serta harapan masyarakat terhadap kinerja

pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum yang penting di negeri ini. Polri menjadi etalase hukum di Indonesia. Baik buruknya hukum dapat tercermin dari sikap dan profesionalitas yang ditunjukkan aparat Polri dalam menangani berbagai persoalan hukum.

Lambang Polri, ***Rastra Sewakottama***, yang berarti "Polri adalah Abdi Utama dari pada Nusa dan Bangsa," harus dimanifestasikan secara nyata dan sungguh-sungguh. Makna lambang tersebut memosisikan Polri sebagai alat negara yang berada ditengah, bersikap adil, non-partisan, tidak terlibat politik praktis, apalagi menjadi alat kekuasaan. Nusa dan Bangsa merupakan prioritas utama Polri.

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,

Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Pertama, Fraksi PKS berpendapat bahwa Terkait rencana revisi undang-undang Polri, F-PKS sedang melakukan pendalaman mengenai isu-isu yang urgen untuk dilakukan perbaikan dalam undang-undang tersebut, utamanya dengan berbagai perkembangan yang ada di masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Oleh karenanya, penguatan infrastruktur Polri akan menjadi kebutuhan mendasar dalam penyempurnaan undang-undang tersebut kedepannya. Misalkan saja untuk nomenklatur *restorative justice*, selama ini belum diatur dalam undang-undang Polri. Padahal dilapangan, prosedur ini sudah menggunakan Perpol No. 8 Tahun 2021 sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Sepertinya, memang layak jika nomenklatur ini nanti dimasukkan dalam undang-undang Polri sebagai salah satu kewenangan dalam proses penyelesaian persoalan pidana. Tentunya, kita juga perlu mendalami bagaimana batasan dan ketentuan skema *restorative justice* tersebut bisa dijalankan.

Kedua, Fraksi PKS berpendapat bahwa sedang mendalami soal batas usia pensiun anggota Polri. Saat ini batas usia yang ditentukan adalah 58 tahun. Terdapat beberapa usulan untuk memperpanjang usia tersebut. Tentunya, usulan perpanjangan ini perlu ditelaah lebih lanjut. Jangan sampai perpanjangan usia pensiun akan dapat mengganggu bahkan merusak merit sistem yang ada di Polri. Perlu diingat, tahun 2022 kemarin, Kopolnas RI menyampaikan ada 700 personel dengan pangkat Kombes dan 100 dengan pangkat Brigjend yang memiliki status *non job*. Tentunya situasi seperti ini harus juga dijadikan sebagai salah satu analisis untuk memutuskan batas usia pensiun di undang-undang Polri.

Ketiga, Fraksi PKS berpendapat bahwa kita menginginkan Revisi Undang-Undang Polri ini memiliki tujuan utama untuk menguatkan struktur

kelembagaan Polri. Sehingga akan mampu menaikkan layanan prima kepada masyarakat.

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,

Fraksi PKS tentu saja berharap, insitusi Polri semakin solid dan menjadi institusi yang dicintai masyarakat, terdepan dalam mewujudkan keadilan penegakan hukum sesuai Tribrata Polri yang dilandasi ketaqwaan, kebenaran dan pengayoman masyarakat.

Berdasarkan catatan yang kami paparkan di atas, maka kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dengan memohon taufik Allah SWT dan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, menyatakan **MENERIMA** hasil Panja tersebut untuk selanjutnya ditetapkan sebagai RUU Usul DPR-RI.

Demikian Pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.


Jakarta, 20 Dzulqaidah 1445 H
28 Mei 2024 M

PIMPINAN

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA


Ketua,



DR. H. Jazuli Juwaini, MA

A-449

Sekretaris,



Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T.

A-427



**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Disampaikan Oleh : Hj. Intan Fauzi, S.H., LL.M
Nomor Anggota : A - 499
Daerah Pemilihan : Jawa Barat VI

Fraksi Partai Amanat Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia



FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Gedung Nusantara I MPR / DPR - RI, Lt. 20 Ruang 2009
JL. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 INDONESIA
Telp. : (+6221) 575 5810, 575 5812 Fax. : (+6221) 575 5811



PENDAPAT
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Disampaikan Oleh : Hj. Intan Fauzi, S.H., LL.M
Nomor Anggota : A - 499
Daerah Pemilihan : Jawa Barat VI

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara Pimpinan yang Kami Hormati,
Anggota Dewan serta Hadirin yang Berbahagia

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat bertatap muka, menjalankan tugas kenegaraan dan konstitusional kita, menghadiri Rapat Paripurna dengan salah satu agendanya adalah Pembacaan Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI, yaitu Rancangan Undang-Undang Tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang Kami Hormati, dan
Hadirin yang Berbahagia,**

Perkembangan kemajuan masyarakat, globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi yang diikuti oleh meningkatnya kejahatan dengan modus operandi baru, berpengaruh terhadap meningkatnya tuntutan serta harapan Masyarakat terhadap kinerja pelaksanaan fungsi, peran, tugas dan wewenang Keposisian Negara Republik Indonesia.

Hal ini disebutkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan secara tegas, bahwa *“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”*. Dalam ayat (4) berbunyi *“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”*

Kemudian dalam ayat (5) *“Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang”*. Bertolak dari pernyataan ini, maka seyogyanya dibutuhkan perangkat undang-undang yang mampu mengayomi dan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negara, tanpa kecuali.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Kami Hormati serta
Hadirin yang Berbahagia**

Rancangan Undang-undang (RUU) atas perubahan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah berlaku selama lebih dari 20 tahun dan disahkan sebagai tindak lanjut dari Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri. Selama ini, masih ditemukan berbagai permasalahan dari implementasi oleh anggota Polri di lapangan, khususnya berkaitan dengan tiga tugas pokok Kepolisian yakni: pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini banyak memunculkan isu -isu yang berkembang di masyarakat, salah satunya mengenai perpanjangan usia pensiun anggota Polri.

Untuk itu Fraksi PAN berpendapat, perlu dilakukan perubahan kembali terhadap beberapa ketentuan dalam perubahan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar di masa mendatang Kepolisian dapat bertindak lebih bertanggungjawab dan profesional dalam menjalankan tugas selaku penegak hukum.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Kami Hormati serta
Hadirin yang Berbahagia**

Berkenaan dengan Rancangan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat beberapa catatan yang perlu Fraksi PAN sampaikan sebagai berikut:

Pertama, Fraksi PAN mendukung RUU Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 30 dinaikannya batas usia pensiun menjadi 60-62 tahun bagi anggota Polri dan 65 tahun bagi pejabat fungsional Polri juga memiliki urgensi yang jelas. Dinaikannya usia pensiun jangan sampai

berpengaruh pada proses regenerasi dalam internal Kepolisian sehingga tidak terjadi penumpukan jumlah perwira tinggi dan menengah dalam internal Polri. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses rekrutmen dan kaderisasi dalam internal Kepolisian.

Kedua, Fraksi PAN mendukung, kewenangan Polri untuk juga melakukan pengamanan, pembinaan dan pengawasan terhadap Ruang Siber. Dalam Rancangan Undang-Undang Kepolisian ini mengatur bahwa pengamanan, pembinaan dan pengawasan terhadap Ruang Siber tersebut dilakukan melalui penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses Ruang Siber. Dimana dalam perkembangan teknologi memunculkan berbagai resiko tindak pidana dan bentuk ancaman keamanan lainnya marak terjadi pada Ruang Siber dan Kepolisian sebagai institusi penegak hukum harus peka terhadap resiko-resiko tersebut, sehingga kewenangan atas Ruang Siber tersebut harus matang dalam implementasinya dengan pengawasan yang baik untuk menghindari kesewenang-wenangan dan pelanggaran privasi warga negara.

**Saudara Pimpinan yang Kami Hormati,
Anggota Dewan serta hadirin yang Berbahagia**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mengucapkan **Bismillahirrahmanirrahim**, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI **menyatakan menerima** RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk dijadikan RUU Usul Inisiatif DPR RI, dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional atas Rancangan Undang-Undang Tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semoga upaya


yang kita lakukan senantiasa mendapatkan *ridha* dan petunjuk dari Allah *Subhanahuwataala*, Tuhan Yang Maha Esa. *Aamiin*.

Bilahittaufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Jakarta, 28 Mei 2024

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA

Ketua



Eko Hendro Purnomo, S.Sos

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
GEDUNG NUSANTARA I, DPR/MPR-RI, JL JEND. GATOT SUBROTO, JAKARTA 10270
Telp. (021) 575 5531 - 575 5497 - 575 5498 - 575 5487 - Fax. (021) 575 5532
E-mail : fraksi_ppp@dpr.go.id / fppp_dpr_ri@yahoo.com / set_fppp@dpr.go.id



PENDAPAT
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN USUL INISIATIF BADAN LEGISLASI DPR RI
TENTANG
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI, Rabu, 28 Mei 2024
Oleh Juru Bicara Fraksi PPP DPR RI: Sy. Anas Thahir
Anggota DPR RI Nomor : A-470

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr wb.

Yang Terhormat Saudara Pimpinan Sidang Paripurna DPR RI,
Yang terhormat Rekan-rekan Anggota Dewan,
Dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama kali marilah kita bersyukur kepada Allah SWT karena memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pembahasan mengenai Usul Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, para keluarga dan sahabatnya.

Selanjutnya, Fraksi PPP akan menyampaikan pendapat fraksi tentang RUU Perubahan Ketiga UU Polri. Setelah membaca draf Usul RUU Perubahan UU Polri, Fraksi PPP berpendapat perlunya kehati-hatian dalam menyusun politik kebijakan penegakan hukum dan kepolisian.

Bagaimanapun, kementerian dan lembaga selain Polri juga memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang serupa dan bisa menciptakan sinergi jika seluruhnya dapat bekerja sama. Pengaturan terhadap tugas, fungsi, dan wewenang tersebut menjadi urusan DPR dan Pemerintah saat merumuskan suatu undang-undang karena kekeliruan dalam implementasi di lapangan dapat menciptakan friksi antarlembaga yang mengurangi efektivitas dalam penyelenggaraan urusan penegakan hukum dan keamanan dalam negeri.

Pendapat Fraksi PPP tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan rumusan pada Angka 2 Pasal 6 mengenai cakupan fungsi dan peran Polri pada wilayah yurisdiksi Indonesia, sebagaimana wilayah perwakilan RI di luar negeri, kapal laut berbendera Indonesia, pesawat udara teregistrasi dan berbendera Indonesia, serta ruang siber. Fraksi PPP mengingatkan, telah ada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen, yang juga mengatur penyelenggaraan keamanan di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Lebih dari itu, setelah mencermati rumusan Penjelasan Angka 2 Pasal 6 mengenai kapal laut dan pesawat yang berbendera Indonesia, Fraksi PPP melihat adanya kemungkinan friksi kelembagaan, atau bahkan sengketa antarlembaga, baik secara hukum maupun implementasi kewenangan. Hal itu karena yang akan tercakup dengan wilayah fungsi dan peran Polri juga pada kapal dan pesawat milik negara yang digunakan instansi pemerintah, termasuk kapal dan pesawat yang digunakan TNI, Badan Keamanan Laut, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, kapal-kapal pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kapal dan pesawat Bea Cukai Kementerian Keuangan, dan sebagainya.

Fraksi PPP juga mengingatkan ruang siber bukan ruang yang bersifat alamiah dan tetap, serta terbentuk oleh pemanfaatan teknologi. Ruang siber juga bersifat lintas negara, sehingga harus dipikirkan sejauhmana Polri dapat memasukinya bila suatu situs, akun, atau pusat data, berada di luar negeri, atau merupakan ruang yang dimiliki dan diciptakan oleh perusahaan asing.

Pimpinan Sidang dan Anggota Baleg yang terhormat,

Dengan berbagai pendapat yang telah kami sampaikan, Fraksi PPP berpendapat rumusan Usul RUU Perubahan Ketiga UU Polri dapat kiranya untuk diperbaiki. Sekalipun demikian, **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI Tentang Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk disahkan menjadi RUU Usul DPR RI sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Demikianlah Pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dan akhirnya, kepada Saudara Pimpinan sidang, Rekan-rekan Anggota Dewan, serta Tenaga Ahli dan hadirin sekalian, kami ucapkan terimakasih atas perhatiannya pendapat Fraksi PPP ini.

*Billahittaufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*


Jakarta, 28 Mei 2025


PIMPINAN

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,


Dr. H. M. Amir Uskara, M.Kes


Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos., M. Si

